



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN FISIK JALAN
DAN JEMBATAN BLOOTO PULOREJO MELALUI PEKERJAAN
TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2015-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembangunan Fisik Jalan dan Jembatan Blooto Pulorejo merupakan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, karena Jalan dan Jembatan Blooto Pulorejo merupakan kebutuhan yang mendesak dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto untuk mengakses pelayanan publik dengan lebih mudah.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan pengawasan maka dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pengawasan dan Pembangunan Fisik Jalan dan Jembatan Blooto Pulorejo Tahun Anggaran 2015-2016 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor/.....) ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN FISIK JALAN DAN JEMBATAN BLOOTO PULOREJO MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS) TAHUN ANGGARAN 2015-2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
8. Dokumen kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak Penandatanganan kontrak.
9. Kontrak Tahun Jamak adalah merupakan kontrak yang masa pengerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.

11. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengikatan dana APBD dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan Pengawasan dan Pembangunan Fisik Jalan dan Jembatan Blooto Pulorejo yang dilakukan dalam tahun jamak.
- (2) Pengikatan dana APBD bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana dan kepastian anggaran pelaksanaan Pengawasan dan Pembangunan Fisik.

BAB III

JENIS KEGIATAN, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Jenis Kegiatan

Pasal 3

Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah Pengawasan dan Pembangunan Fisik Jalan dan Jembatan Blooto Pulorejo.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan waktu yang disepakati dalam dokumen surat perjanjian kontrak.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan tahun jamak.

- (2) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD.
- (3) Kegiatan tahun jamak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibiayai melalui APBD yang dianggarkan selama 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016, dengan total biaya sebesar Rp. 43.680.000.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Alokasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sumber pembiayaan berasal dari APBD dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.23.471.840.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Fisik, sebesar Rp 22.571.000.000,00 (dua puluh dua lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
 2. Pengawasan, sebesar Rp 451.420.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. AP, sebesar Rp 449.420.000,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Sumber pembiayaan berasal dari APBD dengan alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp.20.208.160.000,00 (dua puluh milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Fisik, sebesar Rp 19.429.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 2. Pengawasan, sebesar Rp 388.580.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. AP, sebesar Rp 390.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil/bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab antara pemerintah daerah dengan penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan tahun jamak, diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak kegiatan tahun jamak.

BAB V
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah daerah kepada Penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak.
- (3) Apabila terjadi penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan tahun jamak.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN FISIK JALAN
DAN JEMBATAN BLOOTO PULOREJO MELALUI PEKERJAAN
TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2015-2016

I. UMUM

Pembangunan fisik jalan dan jembatan Blooto Pulorejo merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam rangka upaya memudahkan masyarakat untuk menikmati akses dan fasilitas publik yang lebih baik. Seiring dengan dinamika perkembangan kota Mojokerto saat ini maupun di masa yang akan datang maka sudah selayaknya pembangunan jembatan Blooto Pulorejo dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) adalah kegiatan pembangunan jembatan Blooto Pulorejo yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan memungkinkan penyedia barang/jasa untuk melakukan pembiayaan pendahuluan untuk melaksanakan kegiatan, yang akan dibayarkan kemudian dengan mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Kota Mojokerto selama 2 (dua) tahun anggaran yang dimulai pada tahun 2015-2016.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 Cukup jelas